



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45 - 200 - 2024

TENTANG

PENGURUS FORUM KOTA SEHAT KOTA BUKITTINGGI
PERIODE TAHUN 2024-2027

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, perlu dibentuk Forum Kota Sehat Kota Bukittinggi Periode Tahun 2024-2027 berikut susunan kepengurusannya;
- b. bahwa dengan berakhirnya kepengurusan forum Kota Sehat Kota Bukittinggi periode 2021-2024 maka ditetapkan kepengurusan Forum Kota Sehat Kota Bukittinggi Periode Tahun 2024-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pengurus Forum Kota Sehat Kota Bukittinggi Periode Tahun 2024-2027 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Forum Kota Sehat Kota Bukittinggi Periode Tahun 2024-2027 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja Gerakan Kota Sehat dengan prinsip sederhana, memiliki dan berkelanjutan;
 - b. melakukan Sosialisasi tentang Rencana Gerakan Kota Sehat;
 - c. melakukan rapat secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan Tim Pembina Kota Sehat dan Tim Teknis Kota Sehat ;
 - d. berkoordinasi dengan instansi-instansi dan semua unsur terkait lainnya tentang perwujudan Bukittinggi sebagai Kota Sehat; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Forum Kota Sehat kepada Wali Kota Bukittinggi.
- KETIGA : Pengurus Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. membentuk dan membina Kelompok Kerja Kelurahan Sehat;
 - b. merumuskan usulan prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan kelurahan sehat;
 - c. mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin tertanggulangi oleh Forum dan kelompok kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan masyarakat, pemerintah, unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif efisien.
- KEEMPAT : Pengurus Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berperan menentukan arah, sasaran, tujuan, kegiatan, dan langkah-langkah termasuk didalam penggerakan, mendorong dan mengupayakan berbagai kegiatan Pemerintah Swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Kota Sehat.
- KELIMA : Forum Kota sehat dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya harus berkoordinasi dengan Tim Pembina Kota Sehat.
- KEENAM : Pelaksanaan Kegiatan secara teknik administrasi dan

pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh kepala Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024, alokasi dana pada Dinas kesehatan DPA Nomor 1.02.02.2.02.29 Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 Agustus 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI ,

ERMAN SAFAR


LAMPIRAN :
KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45- 200 - 2024
TENTANG :
PENGURUS FORUM KOTA SEHAT KOTA
BUKITTINGGI PERIODE TAHUN 2024-2027

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOTA SEHAT KOTA BUKITTINGGI
PERIODE TAHUN 2024-2027

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN
1.	Fiona Erman Safar, S.IIP	Ketua Penggerak PKK	Ketua
2.	Ny. Eva Martias Wanto	Pemerhati Pendidikan	Wakil Ketua I
3.	Ali Rahman, SH, MH, CMd	Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Wakil Ketua II
4.	M. Taufik Hidayat	Anggota PWI	Sekretaris
5.	Deni Calter, ST	Majelis Pertimbangan Karang Taruna	Wakil Sekretaris
6.	Siti Khadijah, S.SiT M.Biomed	Ketua Ikatan Bidan Indonesia	Bendahara
A	Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat		
7	Y. Dt. Alang Batuah	Tokoh Masyarakat	Koordinator
8	Gusri El Faisal	Pemerhati Lingkungan	Anggota
9	Raden Ratna Agustina, ST	Pemerhati Lingkungan	Anggota
10	Nur Ayuni, S.Pt	Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
B	Bidang Advokasi, Regulasi dan Publikasi		
11	Rinaldi, S.Si., MM	Ketua Aprindo	Koordinator
12	Ahmad Fakhri, Amd	Pengusaha Muda	Anggota
13	Metrison Muis	Pemerhati Lingkungan	Anggota

14	Zulhamdi Nova Chandra,IB.A.Md	Anggota DPRD	Anggota
C	Bidang Pencatatan dan Pelaporan		
15	Elsa Prahari, SKM	Pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Cabang Bukittinggi	Koordinator
16	Hilza Fatia, S.Psi	Aktifis Sosial	Anggota
17	Uci Aulia Nofita	Karang Taruna	Anggota
18	H. Zulfikar,S.Ag., M.A	Tokoh Agama	Anggota

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR